



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Dedi Hermanto Alias Dedek
Tempat lahir : Teluk Nibung Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Burhanuddin Lingkungan V Kelurahan
Perjuangan Kecamatan Teluk NibungKota
Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwall

Nama lengkap : Padli Ritonga Alias Pay
Tempat lahir : Teluk Nibung Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ambai Ujung Lingkungan V Kelurahan
Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota
Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;

Perpanjangan penangkapan tanggal 11Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 2 Mei 2019 Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Tjb., serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-49/TBALAI/Euh.2/02/2019 tanggal 19 Februari 2019, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dan Terdakwa II. PADLI RITONGA Alias PAH pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 21.30WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



transparan berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo "Hello Kitty" sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 55 (lima puluh lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek sedang berada di rumah Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay bersama dengannya dimana pada saat itu Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dihubungi Saudara Jul Poltob (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ke handphone Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dengan mengucapkan kata "aku mau beli obat bang (Extacy)" jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek "ada, mau berapa biji" jawab Saudara Jul Poltob "dua ratus (dua ratus butir)" kemudian handphone Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek lobet/habis baterai lalu handphone tersebut dicash dan tidak berapa lama Saudara Jul Poltob kembali menghubungi Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek ke handphone Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dengan mengucapkan kata "dimana pak ada" jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek "nanti saya carikan" jawab Saudara Jul Poltob "oklah pak nanti kabari aku" jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek "ok nanti ku kabari" setelah itu komunikasi putus, kemudian Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek bertanya kepada Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay dengan mengucapkan kata "wak ada ini kawan mau cari obat (Extacy)" jawab Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay "coba jelasi dulu biar kita cari" lalu Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek berkata "ok lah pak ku telepon dulu kawan yang mesan ini" kemudian Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek kembali menghubungi Saudara Jul Poltob ke handponnya dan berkata "dimana pak jadi" jawab Saudara Jul Poltob "jadi berapa kalinya (berpa per butir)" jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek "kali seratus tiga puluh per butir" jawab Saudara Jul Poltob "mahal kali pak" jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek "jadi bapak mau berapa" jawab JUL POLTOB "kali seratus sepuluh (seratus sepuluh ribu rupiah per butir)" jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek "ya nanti ku kabari kembali" kemudian handphone dimatikan;
- Kemudian Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek bertanya kepada Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay "kawan itu cuma sanggup saratus sepuluh per butir (seratus sepuluh ribu rupiah per butir)" jawab Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay "ok biar kutanya" kemudian Terdakwa II. Padli Ritonga



Alias Pay menghubungi Saudara Edwin (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone dan berkata “bang kawan saya mau seratus tak lalu dia kali kali satu tiga (bang kawan saya mau kali seratus ribu perbutir dan tidak sanggup kali seratus tiga puluh ribu perbutir)” kemudian Saudara Edwin langsung mematikan handphonenya dan setelah itu Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay kembali menghubungi Saudara Edwin dan berkata “bang kawan kami ini sanggup kali seratus sepuluh (seratus sepuluh ribu rupiah) per butir tapi kami bayar kali seratus (seratus ribu rupiah) per butir dan yang sepuluh ribu rupiah untuk kami” jawab Saudara Edwin” ok lah” kemudian Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dengan mengucapkan kata “bilang ama kawan kita itu kali seratus sepuluh (seratus sepuluh ribu rupiah) perbutir kita ngambil kali seratus dan untuk kita sepuluh ribu” jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek “oke ku telpon dulu kawan ini” kemudian Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek menghubungi Saudara Jul Poltob ke handponnya dengan menggunakan handpon Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dengan mengucapkan kata “gimana pak jadi ini,pasti kan pak” jawab Saudara Jul Poltob “pasti, uangnya kemana kuantar ini” jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek “ke sungai dua,langsung aja bapak ke simpang foot sal” jawab Saudara Jul Poltob”ok”;

- Kemudian Para Terdakwa menunggu Saudara Jul Poltob di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai persis di simpang Fotsal,Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay menghubungi temannya pemilik Narkotika jenis ekstasi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay datang dan setelah itu Saudara Edwin juga datang menjumpai Para Terdakwa lalu Para Terdakwa duduk bersampingan membelakangi jalan sedangkan Saudara Edwin dan Saudara Jul Poltob duduk bersampingan menghadap jalan besar dan setelah itu Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek berkata “langsung ajalah kalian berhubungan” kemudian Saudara Edwin mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah dengan logo Hello Kitty dengan jumlah sebanya 195 (seratus sembilan puluh lima) dari kantong celananya lalu Saudara Edwin bertanya “mana uangnya” lalu Saudara Jul Poltob menjawab “bentar bang”;

- Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi MAURIP SILABAN dan saksi RACHMAT TAUFIK masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ekstasi di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di sebuah warung yang mana Saudara Edwin dan Saudara Jul Poltob duduk bersampingan menghadap ke jalan sedangkan Para Terdakwa duduk bersampingan membelakangi jalan, kemudian saksi MAURIP SILABAN dan saksi RACHMAT TAUFIK langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu Saudara Edwin meletakkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah dengan logo Hello Kitty dengan jumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir di meja tepatnya dihadapan Para Terdakwa dan Saudara Jul Poltob dan setelah itu Saudara Edwin bersama Saudara Jul Poltob langsung melarikan diri dan setelah itu saksi MAURIP SILABAN dan saksi RACHMAT TAUFIK menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo "Hello Kitty" sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) unit handphone merk Nokia N-70 nomor sim card 085361455444 type RA 351863/886749/5 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor sim card 085361455444 type RA 1034 IMEI 1 : 358564080869780 IMEI 2 358564081269782, sehingga kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 238/10083.00/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai menyebutkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo "Hello Kitty" sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 55 (lima puluh lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 13673/NNF/2018 tertanggal 21 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa DEDI HERMANTO Alias DEDEK dan PADLI RITONGA Alias PAH adalah benar mengandung MDMA

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dan Terdakwa II. PADLI RITONGA Alias PAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dan Terdakwa II. PADLI RITONGA Alias PAH pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 21.30WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo "Hello Kitty" sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 55 (lima puluh lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek sedang berada di rumah Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay bersama dengannya dimana pada saat itu Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dihubungi Saudara Jul Poltob (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ke handphone Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dengan mengucapkan kata "aku mau beli obat bang (Extacy)" jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek "ada, mau berapa biji" jawab Saudara Jul Poltob "dua ratus (dua ratus butir)" kemudian handphone Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek lobet/habis baterai lalu handphone tersebut dicash dan tidak berapa lama Saudara Jul Poltob kembali menghubungi Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek ke handphone Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dengan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan kata “dimana pak ada” jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek “nanti saya carikan” jawab Saudara Jul Poltob “oklah pak nanti kabari aku” jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek “ok nanti ku kabari” setelah itu komunikasi putus, kemudian Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek bertanya kepada Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay dengan mengucapkan kata “wak ada ini kawan mau cari obat (Extacy)” jawab Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay “coba jelasi dulu biar kita cari” lalu Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek berkata “ok lah pak ku telepon dulu kawan yang mesan ini” kemudian Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek kembali menghubungi Saudara Jul Poltob ke handponnya dan berkata “dimana pak jadi” jawab Saudara Jul Poltob “jadi berapa kalinya (berapa per butir)” jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek “kali seratus tiga puluh per butir” jawab Saudara Jul Poltob “mahal kali pak” jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek “jadi bapak mau berapa” jawab JUL POLTOB “kali seratus sepuluh (seratus sepuluh ribu rupiah per butir)” jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek” ya nanti ku kabari kembali” kemudian handphone dimatikan;

- Kemudian Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek bertanya kepada Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay “kawan itu cuma sanggup saratus sepuluh perbutir (seratus sepuluh ribu rupiah perbutir” jawab Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay “ok biar kutanya” kemudianTerdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay menghubungi Saudara Edwin (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone dan berkata “bang kawan saya mau seratus tak lalu dia kali kali satu tiga (bang kawan saya mau kali seratus ribu perbutir dan tidak sanggup kali seratus tiga puluh ribu perbutir)” kemudian Saudara Edwin langsung mematikan handphonenya dan setelah itu Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay kembali menghubungi Saudara Edwin dan berkata “bang kawan kami ini sanggup kali seratus sepuluh (seratus sepuluh ribu rupiah) per butir tapi kami bayar kali seratus (seratus ribu rupiah) per butir dan yang sepuluh ribu rupiah untuk kami” jawab Saudara Edwin” ok lah” kemudian Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dengan mengucapkan kata “bilang ama kawan kita itu kali seratus sepuluh (seratus sepuluh ribu rupiah) perbutir kita ngambil kali seratus dan untuk kita sepuluh ribu” jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek “oke ku telpon dulu kawan ini” kemudian Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek menghubungi Saudara Jul Poltob ke handponnya dengan menggunakan handpon

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dengan mengucapkan kata “gimana pak jadi ini, pasti kan pak” jawab Saudara Jul Poltob “pasti, uangnya kemana kuantar ini” jawab Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek “ke sungai dua, langsung aja bapak ke simpang foot sal” jawab Saudara Jul Poltob “ok”;

- Kemudian Para Terdakwa menunggu Saudara Jul Poltob di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai persis di simpang Futsal, Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay menghubungi temannya pemilik Narkotika jenis ekstasi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay datang dan setelah itu Saudara Edwin juga datang menjumpai Para Terdakwa lalu Para Terdakwa duduk bersampingan membelakangi jalan sedangkan Saudara Edwin dan Saudara Jul Poltob duduk bersampingan menghadap jalan besar dan setelah itu Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek berkata “langsung ajalah kalian berhubungan” kemudian Saudara Edwin mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah dengan logo Hello Kitty dengan jumlah sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) dari kantong celananya lalu Saudara Edwin bertanya “mana uangnya” lalu Saudara Jul Poltob menjawab “bentar bang”;
- Kemudian sekira pukul 21.30WIB saksi MAURIP SILABAN dan saksi RACHMAT TAUFIK masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli Narkotika jenis ekstasi di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di sebuah warung yang mana Saudara Edwin dan Saudara Jul Poltob duduk bersampingan menghadap ke jalan sedangkan Para Terdakwa duduk bersampingan membelakangi jalan, kemudian saksi MAURIP SILABAN dan saksi RACHMAT TAUFIK langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu Saudara Edwin meletakkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah dengan logo Hello Kitty dengan jumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir di meja tepatnya dihadapan Para Terdakwa dan Saudara Jul Poltob dan setelah itu Saudara Edwin bersama Saudara Jul Poltob langsung melarikan diri dan setelah itu saksi MAURIP SILABAN dan saksi RACHMAT TAUFIK menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo “Hello Kitty” sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Nokia N-70 nomor sim card 085361455444 type RA 351863/886749/5 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor sim card 085361455444 type RA 1034 IMEI 1 : 358564080869780 IMEI 2 358564081269782, sehingga kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 238/10083.00/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai menyebutkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo "Hello Kitty" sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 55 (lima puluh lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 13673/NNF/2018 tertanggal 21 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa DEDI HERMANTO Alias DEDEK dan PADLI RITONGA Alias PAH adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dan Terdakwa II. PADLI RITONGA Alias PAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-49/TBALAI/Euh.2/02/2019 tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dan Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dan Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo “Hello Kitty” sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 55 (lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia N-70 nomor sim card 082391950174 type RA 351863/886749/5;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor sim card 085361455444 type RA 1034 IMEI 1 : 358564080869780 IMEI 2 358564081269782;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Tjb., tanggal 2 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dan Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwoleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo "Hello Kitty" sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 55 (lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia N-70 nomor sim card 082391950174 type RA 351863/886749/5;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor sim card 085361455444 type RA 1034 IMEI 1 : 358564080869780 IMEI 2 358564081269782;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Tjb., tanggal 2 Mei 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Tjb., tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Tjb., tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 15 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 15 Mei 2019, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Mei 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan para terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong para terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini, di mana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut :

- 1) Menyatakan terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK dan terdakwa II. PADLI RITONGA Alias PAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK dan terdakwa II. PADLI RITONGA Alias PAY, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narotika jenis ekstasi warna merah berlogo "Hello Kitty" sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 55 (lima puluh lima) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia N-70 nomor sim card 085361455444 type RA 351863/886749/5
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor sim card 085361455444 type RA 1034 IMEI 1 : 358564080869780 IMEI 2 358564081269782.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut di atas tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai.
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK sedang berada di rumah terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY bersama dengannya dimana pada saat itu terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK dihubungi Saudara JUL POLTOB (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ke handpone terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK dengan mengucapkan kata "aku mau beli obat bang (Extacy) " jawab terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK "ada, mau berapa biji" jawab Saudara JUL POLTOB "dua ratus (dua ratus butir)" kemudian handpone terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK lobet/habis baterai lalu handphone tersebut dicash dan tidak berapa lama Saudara JUL POLTOB kembali menghubungi terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK ke handpone terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK dengan mengucapkan kata " dimana pak ada" jawab terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK "nanti saya carikan" jawab Saudara JUL POLTOB "oklah pak nanti kabari aku" jawab terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK "ok nanti ku kabari" setelah itu komunikasi putus, kemudian terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK bertanya kepada terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY dengan mengucapkan kata " wak ada ini kawan mau cari obat (Extacy)" jawab

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY “coba jelasi dulu biar kita cari” lalu terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK berkata “ok lah pak ku telepon dulu kawan yang mesan ini” kemudian terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK kembali menghubungi Saudara JUL POLTOB ke handponnya dan berkata “dimana pak jadi” jawab Saudara JUL POLTOB “jadi berapa kalinya (berpa per butir)” jawab terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK “kali seratus tiga puluh per butir” jawab Saudara JUL POLTOB “mahal kali pak” jawab terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK “jadi bapak mau berapa” jawab JUL POLTOB “kali seratus sepuluh (seratus sepuluh ribu rupiah per butir)” jawab terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK” ya nanti ku kabari kembali” kemudian handpone dimatikan.

- Bahwa benar kemudian terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK bertanya kepada terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY “kawan itu cuma sanggup saratus sepuluh perbutir (seratus sepuluh ribu rupiah perbutir)” jawab terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY “ok biar kutanya” kemudian terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY menghubungi Saudara EDWIN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone dan berkata “bang kawan saya mau seratus tak lalu dia kali kali satu tiga (bang kawan saya mau kali seratus ribu perbutir dan tidak sanggup kali seratus tiga puluh ribu perbutir)” kemudian Saudara EDWIN langsung mematikan handphonenya dan setelah itu terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY kembali menghubungi Saudara EDWIN dan berkata “bang kawan kami ini sanggup kali seratus sepuluh (seratus sepuluh ribu rupiah) per butir tapi kami bayar kali seratus (seratus ribu rupiah) per butir dan yang sepuluh ribu rupiah untuk kami” jawab Saudara EDWIN” ok lah” kemudian terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa I. DEDI HERMANTO alias DEDEK dengan mengucapkan kata “bilang ama kawan kita itu kali seratus sepuluh (seratus sepuluh ribu rupiah) perbutir kita ngambil kali seratus dan untuk kita sepuluh ribu” jawab terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK “oke ku telpon dulu kawan ini” kemudian terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK menghubungi Saudara JUL POLTOB ke handponnya dengan menggunakan handpon terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK dengan mengucapkan kata “gimana pak jadi ini,pasti kan pak” jawab Saudara JUL POLTOB “pasti, uangnya kemana kuantar ini” jawab



terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK “ke sungai dua, langsung aja bapak ke simpang foot sal” jawab Saudara JUL POLTOB ”ok”.

- Bahwa benar kemudian para terdakwa menunggu Saudara JUL POLTOB di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai persis di simpang Foolsal, terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY menghubungi temannya pemilik narotiak jenis ekstasi dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY datang dan setelah itu Saudara EDWIN juga datang menjumpai para terdakwa lalu para terdakwa duduk bersampingan membelakangi jalan sedangkan Saudara EDWIN dan Saudara JUL POLTOB duduk bersampingan menghadap jalan besar dan setelah itu terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK berkata “langsung ajalah kalian berhubungan” kemudian Saudara EDWIN mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ekstasi warna merah dengan logo Hello Kitty dengan jumlah sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) dari kantong celananya lalu Saudara EDWIN bertanya “mana uangnya” lalu Saudara JUL POLTOB menjawab “bentar bang”.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi MAURIP SILABAN dan saksi RACHMAT TAUFIK masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis ekstasi di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di sebuah warung yang mana Saudara EDWIN dan Saudara JUL POLTOB duduk bersampingan menghadap ke jalan sedangkan para terdakwa duduk bersampingan membelakangi jalan, kemudian saksi MAURIP SILABAN dan saksi RACHMAT TAUFIK langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu Saudara EDWIN meletakkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ekstasi warna merah dengan logo Hello Kitty dengan jumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir di meja tepatnya dihadapan para terdakwa dan Saudara JUL POLTOB dan setelah itu Saudara EDWIN bersama Saudara JUL POLTOB langsung melarikan diri dan setelah itu saksi MAURIP SILABAN dan saksi RACHMAT TAUFIK menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narotika jenis ekstasy warna merah berlogo “Hello Kitty” sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia N-70 nomor sim card 085361455444 type RA 351863/886749/5 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor sim card 085361455444 type RA 1034 IMEI 1 : 358564080869780 IMEI 2 358564081269782.

- Bahwa benar terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK baru pertama kali memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa II. PADLI RITONGA alias PAY.
- Bahwa benar para terdakwa belum menerima keuntungan dari penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa baru pertama kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa benar kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan proses selanjutnya.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap narkoba.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK dan terdakwa II. PADLI RITONGA Alias PAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DEDI HERMANTO Alias DEDEK dan terdakwa II. PADLI RITONGA Alias PAY, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narotika jenis ekstasy warna merah berlogo "Hello Kitty" sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 55 (lima puluh lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia N-70 nomor sim card 085361455444 type RA 351863/886749/5
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor sim card 085361455444 type RA 1034 IMEI 1 : 358564080869780 IMEI 2 358564081269782.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 20 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 10 Juni 2019, kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

JUDEX FACTI TELAH TEPAT MEMBERI PERTIMBANGAN HUKUM.

A. ANALISIS TERHADAP BUKTI - BUKTI DI PERSIDANGAN.

- Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.
- Pembanding yang kami hormati,

Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berkaitan dengan hukum pembuktian, sistem hukum kita menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*). Menurut teori ini, Hakim hanya dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, dan dengan pembuktian ini diperoleh keyakinan Hakim.

Teori pembuktian dimaksud secara jelas diakomodir dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah memberikan batasan secara tegas mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

I. KETERANGAN SAKSI :

Bahwa dalam persidangan Pembanding ada menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Maurip Silaban, dengan di bawah sumpah, menerangkan

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai saksi mnelakuakn penangkapan terhadap terbanding I Dedi Hermanto Alias Dedek dan terbanding II Padli Ritonga Alias Pay dihadapan para terbanding ditemukan diatas meja berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi pil warna merah berlogo "Hello Kitty" yang diduga Narkotika jenis e3kstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh Lima) butir.

2. Rachmad Taupik, dengan dibawah sumpah, menerangkan. :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai saksi mnelakuakn penangkapan terhadap terbanding I Dedi Hermanto Alias Dedek dan terbanding II Padli Ritonga Alias Pay dihadapan para terbanding ditemukan diatas meja berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi pil warna merah berlogo "Hello Kitty" yang diduga Narkotika jenis e3kstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh Lima) butir.

2. KETERANGAN AHLI :

Bahwa dalam perkara pidana a quo tidak ada menghadirkan saksi ahli:

3. SURAT :

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana a quo ada menghadirkan berupa alat bukti surat, yaitu :

1. Berita Acara Analisis Labotorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No Lab : 13673/NNF/ 2018 tertanggal 21 Nopember 2018..

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 238/10083.00/2018 tanggal 13 Nopember 2018

4. PETUNJUK :

Bahwa ketentuan Pasal 188 (1) KUHP, yang dimaksud dengan petunjuk sebagai bukti yang sah adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Bahwa ketentuan Pasal 188 (2) KUHP, menyatakan bahwa petunjuk sebagai alat bukti yang sah hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.

5. KETERANGAN TERDAKWA ;

Bahwa ditengah persidangan yang terhormat ini Termohon Kasasi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Saksi-Saksi

C. FAKTA - FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN :

- Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia ;
- Pembanding, yang terhormat.

Setelah kita mengikuti jalannya proses pemeriksaan dalam perkara pidana a quo maka berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, dan keterangan Terdakwa yang telah diperiksa secara seksama, kita memperoleh fakta-fakta atau keadaan-keadaan hukum, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi para terbanding pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai saksi mnelakuakn penangkapan terhadap terbanding I Dedi Hermanto Alias Dedek dan terbanding II Padli Ritonga Alias Pay dihadapan para terbanding ditemukan diatas meja berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi pil warna merah berlogo "Hello Kitty" yang diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh Lima) butir.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi menerangkan para terbanding ditangkap ketika sesaat akan terjadi transaksi narkotika jenis Ekstasi antara Edwin(DPO) selaku pemilik barang dan Jul Poltob(DPO) dan para terbanding mambantu permufakatan jahat tersebut yangmana sangat jewlas terlihat para pembandingf terjebak dengan sindikat narkotika yang ada..

2. TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN.

Bahwa penegakkan hukum bukanlah semata-mata bersifat funishment (menghukum), melainkan juga bersifat humanisme dengan mempertimbangkan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



psikologi dan keadaan si terbanding. Oleh karenanya jikalau diketemukan unsur peringan pada diri terhukum selayaknya pencegahan lebih dikedepankan ketimbang pemenjaraan dalam waktu lama sebab tujuan penghukuman di negara ini sebenarnya lebih menyentuh kepada bentuk pencegahan sebagai efek jera dari suatu perbuatan pidana;

Bahwa bagaimana mungkin para terbanding dapat diharapkan untuk sepenuhnya tidak mengulangi perbuatannya (bersifat pencegahan) sementara para terbanding adalah seorang yang sakit secara sosial. Dan sudah menjadi rahasia umum di dalam penjara yang lama nantinya, para terbanding tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh proses perawatan dan/atau perobatan secara maksimal sebab para terbanding dipisahkan dengan dunia luar sementara dunia luarlah yang memiliki akses yang maksimal dalam proses perawatan dan/atau pengobatan diri para terbanding yang sedang sakit secara sosial tersebut;

Bahwa akses dunia luar yang maksimal tersebut dapat dilihat dari keberadaan keluarga khususnya orang tua, istri dan anak - anak dan lembaga kemasyarakatan yang ada di sekelilingnya merupakan kelengkapan pengobatan lainnya dari masyarakat yang dapat membimbing para terbanding untuk melupakan atau tidak melakukan perbuatan itu kembali;

Bahwa proses konseling yang diberikan kepada para pembanding dari akses dunia di luar pemenjaraan dan/atau tahanan secara perlahan akan membantu secara maksimal atas prilaku kejiwaan para terbanding untuk meninggalkan perbuatan yang salah. Bahwa proses rehabilitasi yang bermuara dari konseling yang kontinue dan bertahap akan lebih baik dan efektif ketimbang pemenjaraan dengan jangka waktu yang lama;

Bahwa memenjarakan para terbanding dengan waktu yang lama berpotensi akan lebih bertambah sulitnya para terbanding menemukan jati dirinya sebab para terbanding akan berbeda dengan para terbanding kasus pidana lainnya. Oleh karenanya lebih tepat dan bijaksana terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan ketimbang dipenjara dengan jangka waktu yang lama;

3. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TELAH SESUAI TUNTUTAN DAN FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa sangat jelas dan tegas dalam putusan majelis hakim pengadilan Neheri Tanjungbalai Nomor : 71/Pid.Sus/2019/ Pn – Tjb tertanggal 2 Mei 2019 telah mengakomodir semua keter4angan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sehingga dalam putusan majelis hakim tersebut telah sesuai dakwaan primer



dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dibuktikan dalam tuntutan yaitu pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan tersebut majelis hakim telah memutuskan sesuai dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kiejaksaan Negeri Tanjungbalai sehingga alasan pembeding menyatakan putusan majelis hakim tidak sesuai tuntutan dan fakta persidangan tidak beralasan maka seharusnya dikesampingkan Majelis Hakim Tinggi yang mulia.

3. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 7 JANUARI 1979 NOMOR :471/K/Kr/1979.

Bahwa kami para terbanding melihat keberatan pembeding dalam hal ini tidak konsisten dengan apa yang disampaikan dalam memori banding nya pada secara jelas dan tegas pembeding mengakui tujuan pemidanaan bukian semata – mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pembedingf namaun tujuan lebih luas dan utama untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman poada kaidah – kaidah yang berlaku .

Bahwa tidak pemidanaan yang lama akan membuat para terbanding akan bertambah sakit sosial karena akan membuat kehancuran yang lebih jauh untuk para pembeding karena tujuan pemidaan para prisnsipnya adalah untuk memndidik, membimbing para pembeding agar merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan dan terjebak dengan peredaran narkoba.

E. KESIMPULAN :

- Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia;
- Rekan Pembeding yang kami hormati.

Bahwa setelah melalui tahapan analisis terhadap jalannya pemeriksaan perkara pidana a quo, akhirnya kami berkesimpulan bahwa Pemohon Banding membuktikan Dakwaannya .

Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa hal-hal yang tertuang dalam memori banding tertanggal 15 Mei 2019 tidak terbukti dengan sempurna.

Bahwa Para Terbanding dengan adanya persidangan ini telah berusaha memperbaiki tingkah lakunya satu demi satu, maka jelas niat dan tujuan pemidanaan telah tercapai.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas sudah tujuan pemidanaan telah terjadi kepada para pembeding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 71 / Pid.Sus / 2019 / PN-Tjb tanggal 2 Mei 2019.
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara.

Demikian Kontra Memori Banding ini dimajukan atas nama Para Terbanding Dedi Hermanti Alias Dedek dan Terbanding Padli Ritonga Alias Pay, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana a quo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), masing-masing Nomor W2.U8/1965/HN.01.10/V/2019, tanggal 13 Mei 2019 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I dan II dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Tjb., tanggal 2 Mei 2019, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permuafatan Jahat Untuk tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu ringan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa dan tidak memberikan efek pencegahan kepada masyarakat juga barang bukti dalam perkara ini relatif banyak dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Tjb., tanggal 2 Mei 2019 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan yaitu hanya selama 6 (enam) tahun, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana pada Para Terdakwa sebagaimana tuntutanannya yaitu selama 12 (duabelas) tahun. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut dapat dibenarkan, namun lamanya pidana yang akan dijatuhkan disesuaikan dengan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keberatan Para Terdakwa yang sebagaimana telah diuraikan Kontra Memori Bandingnya diatas, yang pada pokoknya Para Terdakwa keberatan dengan Memori Banding Penuntut Umum namun sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terhadap Kontra Memori Banding Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karena itu keberatan Para Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Tjb., tanggal 2 Mei 2019 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Tjb., tanggal 2 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Hermanto Alias Dedek dan Terdakwa II. Padli Ritonga Alias Pay tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo "Hello Kitty" sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dengan berat bersih 55 (lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia N-70 nomor sim card 082391950174 type RA 351863/886749/5;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih nomor sim card 085361455444 type RA 1034 IMEI 1 : 358564080869780 IMEI 2 358564081269782;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 11 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Erwan Munawar, S.H., M.H

Linton Sirait, S.H., M.H

Agung Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)